



PUTUSAN
Nomor 05 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JONI PURBA, SH., dilanjutkan oleh ahli warisnya: 1. Ny. Ainita Br. Bangun, 2. M. Rizky Fatma T. Purba, 3. Shalsa Tya Nabilla Purba dan 4. Mart Wika S.S. Br. Purba, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Gg. Jadi Baru Lorong XVII No. 1B Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/
Tergugat II/Pembanding II;

m e l a w a n

AHLI WARIS SURI SINUHAJI yang terdiri dari:

1. NANGGE boru SINUHAJI;
2. RENGKEP boru SINUHAJI;
3. NAWAR SINUHAJI;
4. MESIN SINUHAJI;
5. AMBON boru SINUHAJI;
6. RAJIN SINUHAJI, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Saudara No. 35, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HMK Aldian Pinem, SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor LBH PHP, beralamat di Jalan Panglima Nyak Makam No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2010;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

Dan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURALAM BORU RAMBE, dahulu bertempat tinggal di Desa Ajjulu, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sekarang di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2081 K/Pdt/2002 tanggal 6 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat adalah ahli waris Suri Sinuhaji dengan isteri-nya Terdun boru Pelawi yang terdiri dari: 1. Nangge boru Sinuhaji, 2. Rangkep boru Sinuhaji, 3. Nawar Sinuhaji, 4. Mesin Sinuhaji, 5. Ambon boru Sinuhaji, 6. Rajin Sinuhaji. Suri Sinuhaji telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1991 dan istrinya Terdun boru Pelawi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1965 ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Kabanjahe dan telah diputuskan dengan putusan tanggal 20 Februari 1965, No. 143/S-1964 dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan tanggal 16 September 1966 No. 375/1965/PT. Dan juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan tanggal 21 September 1968 No. 185 K/Sip/1968 dan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa adapun yang menjadi objek perkara dalam perkara No. 143/S-1964 jo No. 375/1965/PT. jo No. 185 K/Sip/1968 adalah sebagai berikut:

1. Perladangan Juma Umpe Umpe yang batas-batasnya serta ukurannya seperti tersebut dalam surat gugatan ;
2. Perladangan Juma Tampe Marlunglung yang batas-batasnya serta ukurannya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perladangan Juma Pola yang batas-batasnya serta ukurannya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

4. Perladangan Juma Kubur Simale yang batas-batasnya serta ukurannya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

5. Perladangan Juma Kerak Kerak luasnya lebih kurang 3 Kaleng bibit padi jika ditanami padi dengan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Februari 1965 No. 143/S-1964 adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya yaitu :
- Mengakui dalam hukum bahwa ladang-ladang terperkara adalah pusaka dari mendiang Nemuai Sinuhaji yaitu ayah dari Penggugat bersama Tergugat 1, 2, 3, 6, 7 dan 8 ;
- Membatalkan Surat Jual Beli atas ladang-ladang terperkara ini yang dibuat oleh Tergugat 1 dan 2 sebagai penjual dengan Tergugat 3 dan 4 sebagai pembeli yang tidak sah serta menarik ladang-ladang terperkara dari Tergugat 3 dan 4 atau orang lain yang beroleh hak dari Tergugat 3 dan 4 untuk memulihkan ladang-ladang terperkara seperti keadaan semula bebas dari segala ikatan-ikatan baik berupa apa sekalipun yang menghalangi pembahagian ladang-ladang terperkara antara waris-warisan yang berhak ;
- Menghukum Tergugat 1, 2, 5, 6, 7 dan 8 untuk menyerahkan 1/7 (seper-tujuh) dari semua ladang-ladang terperkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dengan tiada halangan apa, serta Tergugat 3 dan 4 dihukum buat mematuhi ;
- Menghukum lagi atas Tergugat-Tergugat tanggung menanggung membayar ongkos perkara ini yang sampai hari ini dihitung banyaknya Rp.3.879,- (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan amar putusan tersebut hak Tergugat I hanya 1/7 (seper-tujuh) bagian dari objek gugatan, tetapi tidak dapat dieksekusi karena putusan dalam perkara tersebut adalah bersifat deklarator (eksekusi terhadap putusan tidak dapat dijalankan) tentu harus dinyatakan Non Eksekutabel (eksekusi yang tidak dapat dijalankan) ;

Bahwa walaupun amar putusan itu ditentukan 1/7 (sepertujuh) bagian dari kepunyaan Tergugat I dan secara hukum tidak dapat di eksekusi tetapi atas

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakarsa Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, maka pada tanggal 2 Oktober 1969 telah diserahkan perladangan Juma Kerak-Kerak kepada Tergugat I ;

Bahwa dengan diterima oleh Tergugat I yang dalam hal ini dahulu alm. Nelah Sinuhaji berarti mengenai perkara perdata No. 143/S-1964 jo No. 375/1965/PT jo No. 185 K/Sip/1968 telah dinyatakan selesai;

Bahwa atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tahun 1996 untuk meminta eksekusi terhadap objek perkara No. 143/S-164 jo No. 375/1965/PT jo No. 185 K/Sip/1968 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas pelaksanaan eksekusi pada tanggal 30 April 1996 tersebut tanam-tanaman milik Penggugat telah rusak yaitu antara lain :

1. Juma Kubur Simale :

- | | |
|---|-----------------|
| • Kentang 2000 batang @ Rp.1.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| • Pisang Sembarangan 35 rumpun @ Rp. 18.000,- | Rp. 630.000,- |
| • Nangka 8 pohon @ Rp.30.000,- | Rp. 240.000,- |
| • Buncis 900 batang @ Rp.1.000,- | Rp. 900.000,- |
| • Terung Japan 6 pohon @ Rp.25.000,- | Rp. 150.000,- |
| • Cabe 3000 pohon @ Rp.5.000,- | Rp.15.000.000,- |
| • Gubuk + Bak air | Rp. 350.000,- |

2. Juma Umpe Umpe :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • Jeruk 320 batang @ Rp.35.000,- | Rp.11.200.000,- |
| • Tomat 3500 batang @ Rp.20.000,- | Rp.70.000.000,- |
| • Gubuk + Bak air | Rp. 400.000,- |

3. Juma Tampe Marlunglung :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • Cabe 400 batang @ Rp.5.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| • Tomat 500 batang @ Rp.20.000,- | Rp.10.000.000,- |
| • Pokat 2 batang @ Rp.50.000,- | Rp. 100.000,- |
| • Gubuk | Rp. 300.000,- |

JUMLAH Rp.113.270.000,-

(seratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut tanam-tanaman milik Penggugat telah rusak, maka Penggugat mengalami kerugian seluruhnya Rp.113.270.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pengadilan adalah sebagai alat untuk menjalankan permintaan Tergugat I dan Tergugat II, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak perlu diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa karena perkara No. 143/S-1964 jo No. 375/1965/PT jo No. 185 K/Sip/1968 tersebut telah selesai, pada tanggal 2 Oktober 1969 maka pelaksanaan eksekusi pada tanggal 30 April 1996 adalah pelaksanaan eksekusi yang cacat menurut hukum dan demi hukum juga tanah tersebut hams dikembalikan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan aman ;

Bahwa oleh karena itu juga maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe mengenai eksekusi dan berita acara eksekusi tanggal 30 April 1996 No. 7/Eksekusi/1996/PN.Kbj adalah batal demi hukum ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat itu tidak hampa mengenai ganti rugi maka sangat beralasan harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk diletakkan sita jaminan ;

Bahwa untuk menghindari tanah terperkara yaitu tanah perladangan :

1. Tanah perladangan Juma Umpe Umpe ;
2. Tanah perladangan Juma Tampe Marulunglung ;
3. Tanah perladangan Juma Pola ;
4. Tanah perladangan Juma Kubur Simale ;

Agar tidak dialihkan Tergugat I dan Tergugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa karena dasar gugatan Penggugat adalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan pula dalam perkara ini dibuat putusan serta merta ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 17 April 1996, No. 7/Pen.Eksekusi/1996/PN.Kbj. bersama dengan Berita Acara Eksekusi No. 7/Eksekusi/1996/PN.Kbj., tanggal 30 April 1996 ;
- Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II memohon Eksekusi terhadap tanah terperkara yaitu :

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah perladangan Juma Umpe Umpe ;
2. Tanah perladangan Juma Tampe Marulunglung ;
3. Tanah perladangan Juma Pola ;
4. Tanah perladangan Juma Kubur Simale, adalah perbuatan melawan hukum ;

- Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat karena pemusnahan tanam-tanaman kentang, pisang, nangka, buncis, cabe, terung Japan, tomat, gubuk dan bak air;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama membayar ganti kerugian atas perusakan tanam-tanaman, gubuk dan bak air milik Penggugat tersebut di atas secara tunai dan kontan sejumlah Rp.113.270.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk menyerahkan tanah perladangan yaitu:

1. Tanah perladangan Juma Umpe Umpe;
2. Tanah perladangan Juma Tampe Marulunglung;
3. Tanah perladangan Juma Pola;
4. Tanah perladangan Juma Kubur Simale, kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

a. Tentang Eksepsi *Relatif*.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah bukan menyangkut tanah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melainkan menyangkut permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan;

Bahwa Tergugat yang ditarik dalam arus perkara ini, tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa pelaksanaan putusan dalam perkara perdata No. 143/S-1964 jo No. 375/1965/PT jo No. 185 K/Sip/1968 oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah cacat hukum, karena putusan tersebut adalah bersifat Deklarator dan tentu harus dinyatakan Non eksekutabel;

Bahwa sesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei, yang menggariskan batas kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata;

Bahwa sesuai pula dengan apa yang ditentukan undang-undang, untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan Pengadilan hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri; Kewenangan itu secara formal berada ditangan Ketua Pengadilan Negeri yakni memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;

Bahwa sesuai dengan fungsi struktural dimana peradilan yang lebih tinggi mengawasi dan mengoreksi tindakan dari peradilan yang lebih rendah;

b. *Error in Persona.*

Bahwa Tergugat I tidak pernah berperkara dengan para Penggugat di Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagaimana disebutkan dalam gugatannya halaman 1 (satu) alinea ke 2 dari bawah, dibantah dengan tegas ;

Bahwa begitu juga ditariknya Tergugat II masuk dalam arus perkara, tidak jelas hubungan hukumnya, hanya disebutkan dalam gugatan "bahwa atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tahun 1996 untuk meminta eksekusi terhadap objek perkara No. 143/S-1964 jo No. 375/1965/PT jo No. 185 K/Sip/1968 adalah merupakan perbuatan melawan hukum";

Bahwa jika maksud Penggugat ditariknya Tergugat II secara pribadi, maka jelaslah membuktikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Tergugat II berprofesi sebagai Pengacara Hukum, yang selama ini selalu bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ;

Bahwa oleh karena itu orang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat ini tidak tepat;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan : "Penggugat atau Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum tidak boleh ditarik dalam arus gugatan";

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tentang gugatan kabur (*obscur libels*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan putusan dalam perkara perdata No. 143/S-1964 jo No. 375/1965/PT jo No. 185 K/Sip/1968 adalah bersifat Deklarator, tentu harus dinyatakan Non Eksekutabel;

Bahwa tidak pernah atau tidak ada dinyatakan dalam amar putusan tersebut di atas, bagian Tergugat I adalah 1/7 (sepertujuh) dari objek perkara, dan juga Penggugat tidak ada dinyatakan untuk menyerahkan 1/7 (sepertujuh) dari objek perkara, dengan demikian tidak ada dasar hukumnya jika Penggugat menyatakan perkara tersebut telah selesai;

Bahwa tidak ada dasarnya juga Penggugat menyatakan permohonan eksekusi Tergugat terhadap putusan perkara perdata No. 143/S-1964 jo No. 375/1965/PT jo No. 185 K/Sip/1968 ke Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah merupakan perbuatan melawan hukum, malahan sebaliknya, pernyataan di atas justru dapat dikwalifikasikan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, di dalam posita gugatan Penggugat tidak jelas tentang peristiwa hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum yang didalilkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj., tanggal 14 Januari 1999 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap objek perkara adalah syah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 17 April 1996, No. 7/Pen.Eksekusi/1996/PN.Kbj, bersama Berita Acara Eksekusi No. 7/Eksekusi/1996/PN.Kbj, tanggal 30 April 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II memohon Eksekusi terhadap tanah terperkara yaitu :
 1. Tanah perladangan Juma Umpe Umpe ;
 2. Tanah perladangan Juma Tampe Marulunglung ;
 3. Tanah perladangan Juma Pola ;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah perladangan Juma Kubur Simale, adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat karena pemusnahan tanam-tanaman Kentang, Pisang, Nangka, Buncis, Cabe, Terung Japan, Tomat, Gubuk dan Bak air;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar ganti kerugian atas perusakan tanam tanaman, Gubuk dan Bak air milik Penggugat tersebut di atas secara tunai dan kontan sejumlah Rp.56.635.000,- (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk menyerahkan tanah perladangan yaitu :

1. Tanah perladangan Juma Umpe Umpe ;
2. Tanah perladangan Juma Tampe Marlunglung ;
3. Tanah perladangan Juma Pola ;
4. Tanah perladangan Juma Kubur Simale, kepada Penggugat Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai sekarang dianggar sebesar Rp.598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PDT/2000/PT.MDN., tanggal 10 Mei 2000 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding-Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 14 Januari 1999, No. 33/Pdt.G/1998/PN-Kbj, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2081 K/Pdt/2002 tanggal 6 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NURALAM boru RAMBE dan 2. JONI PURBA, SH. tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2081 K/Pdt/2002 tanggal 6 Februari 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 13 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Pdt.PK/2010/PN.Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2010 ;

Bahwa memori peninjauan kembali dari 23 September 2010 tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2010;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 1 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PERKARA PERDATA ANTARA PARA PIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL YANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMA ATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN ;

(PASAL 67 HURUF D UU RI NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG) :

a. Penetapan *Judex Facti* (Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe) pada tanggal 17 April 1996 No. 7/Pen.Eksekusi/1996/PN.Kbi:

- Bahwa, berdasarkan bukti yang ditandai dengan PPK-1 yakni Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, tertanggal 24 Agustus 1995 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1995, maka berdasarkan pertimbangan yang seksama sesuai dengan kewenangan, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mengeluarkan Penetapan No. 7/ Pen.Eksekusi/1996/PN.Kbj tertanggal 17 April 1996;
- Bahwa, berdasarkan Penetapan pada tanaaal 17 April 1996 No.7/ Pen.Eksekusi/1996/PN.Kbj telah dijalankan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 20 Februari 1965 No.143/S-1964, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 16 April 1966 No. 375/ 1965/PT, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 21 September 1968, Reg No. 185 K/Sip/1968 dalam perkara perdata antara Surl Sinuhaji, sebagai Penggugat untuk Kasasi/ Tergugat/Pembanding melawan Nelah Sinuhaji, sebagai Tergugat dalam Kasasi/Penggugat/ Terbanding ;
- Bahwa, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) Rbg kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri, kewenangan itu secara formal berada ditangan Ketua Pengadilan Negeri yakni "memerintah-kan dan memimpin jalannya eksekusi".
- Bahwa untuk melaksanakan/menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 20 Februari 1965 No.143/S-1964, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 16 April 1966 No. 375/1965/PT, jo. Putusan Mahkamah

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I tertanggal 21 September 1968 Reg

No. 185 K/Sip/1968, Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe telah bertindak teliti dan cermat;

b. Putusan perkara perdata No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj, tertanggal 14 Januari 1999, salah satu amar yang berbunyi: "menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 17 April 1996 No. 7/Pen. Eksekusi/1996/PN.Kbi. tertanggal 30 April 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum";

- Bahwa, Putusan perkara perdata No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj, tertanggal 14 Januari 1999 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 9/Pdt/2000/PT-Mdn, tertanggal 10 Mei 2000 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2081 K/Pdt/2002, tertanggal 6 Februari 2007 ;

Bahwa, berdasarkan poin a dan b sebagaimana diuraikan diatas maka antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

Bahwa, dari uraian tersebut diatas maka patut dan layak dibatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj, tertanggal 14 Januari 1999, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 9/Pdt/2000/PT-Mdn, tertanggal 10 Mei 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2081 K/Pdt/2002, tertanggal 6 Februari 2007;

II. PUTUSAN DIDASARKAN PADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA;

(PASAL 67 HURUF E UU NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU NO.14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG) : "APABILA DALAM SUATU PUTUSAN TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA".

Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I dalam putusannya dalam perkara No. 220 PK/Perd/1986 tanggal 16 Desember 1986 (lihat hal. 94) Yurisprudensi Indonesia tahun 1989, terbitan Mahkamah Agung R.I/ 1989, yang dimaksudkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata menurut pasal 67 huruf e UU Mahkamah Agung R.I, bukanlah sekedar perbedaan tafsiran belaka, melainkan merupakan suatu koreksi atas

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang merupakan suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata;

A. TENTANG DIABAIKANNYA KAPASITAS AHLI WARIS NELAH SINUHAJI SEBAGAI PEMBERI KUASA KEPADA JONI PURBA, SH. (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NO. 134/S-1964. TANGGAL 20 FEBRUARI 1965, JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 375/1965/PT. TANGGAL 16 APRIL 1966, JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NO. 185 K/Slp/1968. TANGGAL 21 SEPTEMBER 1968;

- Bahwa, berdasarkan bukti surat yang ditandai T-III dan T-IV yakni Surat Kuasa Khusus perkara Perdata tanggal 19 Juli 1995 dan Surat Permohonan untuk menjalankan putusan dalam perkara perdata No. 134/S-1964 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Agustus 1995 (dalam berkas) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, jelas dan terang bahwa yang memberikan kuasa kepada Joni Purba, SH (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah seluruh ahli waris Nelah Sinuhaji yakni:

1. Nuralam boru Rambe.
2. Nurliana Br. Sinuhaji.
3. Masrin Sinuhaji.
4. Rosmawati boru Sinuhaji.
5. Rustam Sinuhaji.
6. Amran Sunihaji.
7. Rusdl Sinuhaji.
8. Rusli Sinuhaji.

- Bahwa yang dijadikan Tergugat dalam perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini hanya Nuralam Boru Rambe sebagai Tergugat I dan Joni Purba, SH. sebagai Tergugat II;
- Bahwa, didalam surat gugatan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi sama sekali tidak

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kapasitas Nuralam boru Rambe sebagai ahli waris dan atau sebagai mewakili ahli waris Nelah Sinuhaji yang lainnya ;

- Bahwa, ahli waris Nelah Sinuhaji yang lain sebagaimana disebutkan di atas dan yang tertera didalam surat bukti T-III dan T-IV tidak diikuti sertakan dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat;
- Bahwa, tentang hanya digugatnya Nuralam boru Rambe dijadikan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* tanpa diikuti sertakannya ahli waris lainnya dari Nelah Sinuhaji telah pula dibantah/dieksepsi oleh sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat 11/ Pembanding/Pemohon Kasasi didalam jawaban, duplik maupun konklusi mengenai adanya *Error In Persona* dalam perkara *a quo*, akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bantahan/ eksepsi dan bukti surat yang ditandai T-III dan T-IV dalam putusannya ;
- Bahwa, berkaitannya dengan surat bukti T-III dan T-IV tersebut maka yang bertindak selaku pemberi kuasa adalah ahli waris Nelah Sinuhaji secara bersama-sama dan bukan Nuralam boru Rambe secara sendiri-sendiri untuk diri sendiri kepada Joni Purba, SH. (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.143/S-1964. tanggal 20 Februari 1965, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.375/1965/PT. tanggal 16 April 1966, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No.185 K/Sip/1968. tanggal 21 September 1968 ;
- Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti gugatan dalam perkara *a quo* mengandung *error in persona*, karena seharusnya menurut hukum yang dijadikan Tergugat adalah seluruh ahli waris Nelah Sinuhaji yang telah memberikan kuasa kepada Joni Purba, SH. dalam mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.143/S-1964. tanggal 20 Februari 1965, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 375/1965/PT. tanggal 16 April 1966, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 185 K/Sip/1968. tanggal 21 September 1968;.
- Bahwa, oleh karena *Judex Facti* tidak pernah memberikan pertimbangan terhadap bantahan (eksepsi) dan bukti surat T-III dan T-IV yang diajukan

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* sehingga dengan demikian telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

- maka patut secara hukum putusan tersebut dibatalkan karena kurang pertimbangan ;

B. TENTANG DIABAIKANNYA KAPASITAS JONI PURBA, SH. (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PEMOHON KASASI/PEMBANDING/TERGUGAT II) SEBAGAI ADVOKAT/PENGACARA YANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMBERI KUASA:

- Bahwa, fakta-fakta hukum yang timbul dipersidangan, disamping bukti surat T-III dan T-IV yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, ada pula pengakuan (diakui sendiri) oleh sekarang para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi, bahwa Joni Purba, SH (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi) adalah sebagai kapasitas Penerima Kuasa untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan perkara perdata No.143/S-1964. jo. No. 375/1965/PT. jo. No. 185 K/Sip/1968 (vide gugatan dalam perkara perdata No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj, tertanggal 22, 14 Januari 1999, halaman 3 alinea 4 dan didalam Replik tanggal 24 September 1998 halaman 1);
- Bahwa, pengakuan tegas tentang kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali (Joni Purba, SH) terdapat dalam replik tanggal 24 September 1998 halaman 1 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj. yang tegasnya disalin kembali sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat II *Inpersoon* dalam perkara ini adalah sebagai kapasitas Penerima Kuasa untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata No. 143/S-1964. jo. No.375/1965/PT. jo. No.185 K/Sip/1968 yang seharusnya putusan tersebut tidak dapat dijalankan karena bersifat Deklarator".

- Bahwa, dengan diakuinya secara tegas Joni Puba, SH (Pemohon dalam Peninjauan Kembali) sebagai kapasitas Penerima Kuasa maka ini merupakan fakta hukum yang timbul di persidangan ;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atas kapasitas Joni Purba, SH (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II) adalah sebagai Penerima Kuasa dalam mengajukan permohonan eksekusi putusan perkara perdata No.143/S-1964. jo. No.375/1965/PT. jo. No.185 K/Sip/1968 merupakan bukti sempurna ;
- Bahwa dengan demikian, maka ditariknya Joni Purba, SH (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II) kedalam arus gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat menurut hukum sehingga membuat perkara *a quo* cacat formil karena Joni Purba, SH selaku Penerima Kuasa telah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal ini Turut Termohon Peninjauan Kembali (Nuralam boru Rambe);
- Bahwa, Joni Purba, SH (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II) telah mengajukan keberatan tentang *error in persona* dalam perkara *a quo* menyangkut ditariknya Joni Purba, SH sebagai Tergugat II akan tetapi tidak sama sekali dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi, dengan demikian berarti telah terdapat kekeliruan yang nyata dalam perkara ini;
- Bahwa, Joni Purba, SH Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah pula mengajukan keberatan tentang adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*, yang terdapat didalam Jawaban atas surat gugatan dalam perkara No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj. yang lengkapnya terdapat pada halaman 2 (dua) sebagai berikut:

"Bahwa, jika maksud Penggugat ditariknya Tergugat II secara pribadi, maka jelaslah membuktikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Tergugat II berprestasi sebagai Pengacara Hukum, yang selama ini selaku bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa".
- Bahwa selanjutnya, tentang adanya cacat formil dalam perkara *a quo* dengan ditariknya Tergugat II dalam arus gugatan (Tergugat II sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah pula di tegaskan dalam Duplik halaman 2 (dua) yang diajukan tanggal 15 Oktober 1998, yang lengkapnya disalin kembali sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa, telah nyata dan tegas kekeliruan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) menarik Tergugat II (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam arus gugatannya, karena Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali didalam Repliknya tertanggal 24 September 1998 menyatakan dengan tegas bahwa kedudukan Tergugat II (Joni Purba, SH sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Penerima Kuasa".

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya No. 33/Pdt.G/ 1998/PN.Kbj. sama sekali tidak mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang timbul dipersidangan sebagaimana yang terurai diatas begitu juga di dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dan kasasi;

Bahwa, oleh karenanya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj. tertanggal 14 Januari 1999, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 9/Pdt/2000/PT-Mdn. tertanggal 10 Mei 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2081 K/Pdt/2002. tertanggal 6 Februari 2007 yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, terdapat sesuatu kekeliruan Hakim atau kekhilafan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf e UU No. 5 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka cukup beralasan agar putusan dalam perkara *a quo* harus dibatalkan ;

C.TENTANG DIABAIKANNYA FAKTA HUKUM YANG TIMBUL DI PERSIDANGAN MENGENAI BUKTI P-5 YANG HANYA FOTO COPY TANPA ADA ASLINYA, YANG DIAJUKAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERMOHON KASASI/TERBANDING/ PENGGUGAT;

- Bahwa, *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya halaman 8 dan 9 dalam perkara perdata No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj, memberikan pertimbangan tentang bukti-bukti surat yang diajukan dahulu para Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dan sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang lengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa foto copy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah ;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



- Bahwa, padahal foto copy bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-5 (foto copy surat Pengakuan tertanggal 2 Oktober 1969) yang diajukan oleh dahulu para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga hanya sebuah foto copy yang bermaterai cukup saja;
- Bahwa, tentang bukti P-5 (foto copy surat Pengakuan tertanggal 2 Oktober 1969) telah dengan tegas dibantah oleh sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dalam jawabannya halaman 6, dalam Duplik halaman 4, dalam Konklusi halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, tidak benar perkara perdata No. 143/S-1964. jo. No. 375/1965/PT. jo. No.185 K/Sip/1968 telah selesai".

"Bahwa, tidak pernah ada prakarsa dari Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe pada 2 Oktober 1969".
- Bahwa, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II/ Pembanding/Pemohon Kasasi didalam Memori Bandingnya telah juga menegaskan tentang bukti P-5 tersebut hanya foto copy;
- Bahwa, akan tetapi *Judex Facti* didalam putusannya yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini menyatakan : "Tergugat-Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak membantah bukti P-5" (vide Putusan Perkara Perdata No. 33/Pdt.G/ 1998/PN.Kbj. halaman 23);
- Bahwa, oleh karenanya telah terdapat manipulasi fakta hukum didalam putusan *Judex Facti* tersebut, karena yang tegas-tegas dibantah oleh Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/dan sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan didalam putusannya tidak dibantah;
-

----- Ba
hwa, putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang mendasarkan pertimbangannya pada bukti P-5 yang hanya foto copy belaka dapat dilihat dalam putusan perkara perdata No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj halaman 23 yang selengkapnya disalin sebagai berikut:

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Pengakuan tertanggal 2 Oktober 1969 (bukti P-5) yang dibuat oleh Suri Sinuhaji (Tergugat IV) dalam perkara No.143/S-1964 dan yang tidak dibantah oleh Tergugat-Tergugat sekarang dijelaskan bahwa objek tanah perkara yaitu Juma Kerak-Kerak dan Juma Tampe Marlunglung telah diserahkan oleh Tergugat IV (Suri Sinuhaji) kepada Nelah Sinuhaji (Penggugat dalam perkara No. 143/S-1964);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 143/S-1964 tersebut diatas, hak Tergugat I (selaku ahli waris/janda Nelah Sinuhaji) adalah 1/7 (sepertujuh) bagian dari objek perkara. Dan dalam hal ini Tergugat IV Suri Sinuhaji (selaku ayah kandung Penggugat-Penggugat yang sekarang) telah mematuhi dengan suka rela bunyi amar putusan tersebut yaitu dengan diserahkannya perladangan Juma Kerak-Kerak dan Juma Umpe-Umpe (lihat bukti P-5). Dengan demikian berarti bahwa perkara ini telah selesai dan tidak perlu lagi dieksekusi, akan tetapi meskipun Tergugat IV telah mematuhi bunyi amar putusan tersebut, atas permohonan Tergugat I seluruh objek tanah perkara telah dieksekusi dan semuanya diserahkan kepada Penggugat Nelah Sinuhaji (suami Tergugat I sekarang);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas nyatalah bagi Pengadilan Negeri bahwa eksekusi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.143/S-1964 terhadap objek tanah perkara telah melampaui dari isi amar putusan itu sendiri. Terlebih apabila dilihat dari surat bukti P-5 dan sewaktu Pengadilan Negeri mengadakan sidang lapangan pada tanggal 14 November 1998 dimana ternyata Tergugat IV dalam perkara No.143/S-1964 telah menyerahkan pula tanah objek perkara Juma Tampe Marlunglung. Dengan diserahkannya Juma Tampe Marlunglung tersebut, menurut Pengadilan Negeri telah melampaui 1/7 (sepertujuh) dari hak Penggugat dalam perkara No.143/S-1964 (Tergugat I dalam perkara No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj.);

Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* tingkat pertama yang mendasarkan putusannya atas pertimbangan bukti P-5 yang hanya berupa foto copy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan adalah putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende*

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemotiveerd) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan di Persidangan (vide putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 33/Pdt.G/I 998/PN.Kbj);

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka beralasan hukum kiranya untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2081 K/Pdt/2002. tertanggal 6 Februari 2007, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 9/Pdt/ 2000/PT-Mdn. tertanggal 10 Mei 2000, jo. putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj. tertanggal 14 Januari 1999 karena tidak cukup pertimbangan dengan alasan Putusan tersebut, setelah menguraikan bukti surat yang ditandai bukti P-5 yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti surat T-III dan T-IV yang diajukan Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi).

•

Bahwa, bukti P-5 yang diajukan dahulu Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya foto copy tanpa dapat memperlihatkan aslinya di persidangan Pengadilan ;

D. TENTANG DIABAIKANNYA FAKTA HUKUM DAN MANIPULASI FAKTA HUKUM YANG TIMBUL DI PERSIDANGAN JUGA TAMPAK DALAM PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* DALAM PERKARA NO. 33/PDT.G/1998/PN.KBJ. PADA HALAMAN 21 UNTUK LEBIH JELASNYA DISALIN KEMBALI SEBAGAI BERIKUT :

"Menimbang. bahwa Penggugat juga keberatan atas pelaksanaan Putusan/ Eksekusi Pengadilan Negeri tersebut, karena tidak sesuai dengan amar putusan itu sendiri khususnya amar putusan nomor 4, yang menyatakan "menghukum Tergugat 1,2,5,6,7 dan 8 untuk menyerahkan 1/7 (sepertujuh) dan" semua ladang-ladang terperkara kepada Penggugat serta Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk mematuhi" keberatan Penggugat ini didasari alasan bahwa dalam kenyataannya (Pengadilan Negeri Kabanjahe) atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II (Nuralam boru Rambe dan Joni

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H.) seluruhnya tanah perkara telah di eksekusi dan diserahkan seluruhnya kepada Penggugat. Pada hal pada waktu itu/ sebelum dieksekusi.

Tergugat IV telah mematuhi putusan itu, dengan menyerahkan tanah Juma Kerak-Kerak dan Juma Tampe Marlunglung kepada Tergugat I (dahulu Nelam boru Rambe), sehingga dengan diserahkannya tanah tersebut, maka perkara perdata No.143/S-1964. Jo. No.375/1965/PT. Jo. No.185 K/Sip/1968, dinyatakan telah selesai. Hal mana telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa tidak pernah Tergugat memohonkan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe atas tanah perkara tersebut;

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat II di dalam perkara perdata No.33/Pdt.G/1 998/PN.Kbj. tidak pernah memberikan alasan bantahan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tersebut diatas baik di dalam Jawaban, Duplik maupun Konklusi;

E. TENTANG MANIPULASI FAKTA HUKUM DIDALAM PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA SEHINGGA TAMPAK ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA (VIDE PUTUSAN NO. 33/PDT.G/1998/PN.KBJ. HALAMAN 23 ALINEA KE-2) UNTUK JELASNYA DISALIN KEMBALI SEBAGAI BERIKUT:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 143/S-1964 tersebut diatas, hak Tergugat I (selaku ahli waris/ janda Nelah Sinuhaji) adalah 1/7 (sepertujuh) bagian dan" objek perkara. Dan dalam hal ini Tergugat IV Suri Sinuhaji (selaku ayah kandung Penggugat-Penggugat yang sekarang) telah mematuhi dengan suka rela bunyi amar putusan tersebut yaitu dengan diserahkannya perladangan Juma Kerak-Kerak dan Juma Umpe-Umpe (lihat bukti P-5). Dengan demikian berarti bahwa perkara ini telah selesai dan tidak perlu lagi dieksekusi, akan tetapi meskipun Tergugat IV telah mematuhi bunyi amar putusan tersebut, atas permohonan Tergugat I seluruh objek tanah perkara telah dieksekusi dan semuanya diserahkan kepada Penggugat Nelah Sinuhaji (suami Tergugat I sekarang);

Bahwa, Sedangkan didalam gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali halaman 3 alinea ke-2 dengan tegas mendalilkan sebagai berikut : "bahwa walaupun amar putusan itu ditentukan 1/7 (sepertujuh) bagian dari kepunyaan Tergugat I dan secara hukum tidak

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dieksekusi tetapi atas prakarsa Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe maka pada tanggal 2 Oktober 1969 telah diserahkan perladangan Juma Kera-Kera kepada Tergugat I".

Bahwa, berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali menyatakan yang diserahkan hanya Juma Kerak-Kerak akan tetapi *Judex Facti* dalam putusannya tersebut diatas menambahkan Juma Tampe Marlunglung juga turut diserahkan berdasarkan bukti P-5;

Bahwa, dari fakta hukum tersebut diatas jelaslah terbukti putusan *Judex Facti* tidak secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan sehingga cukup alasan membatalkan putusan tersebut;

F. BAHWA, SELANJUTNYA DARI PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA NO.33/PDT.G/1998/PN.KBJ HALAMAN 23 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIURAIKAN DIATAS JUGA TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN YANG NYATA TERHADAP AMAR PUTUSAN PERKARA PERDATA NO.143/S-1964;

Untuk lebih jelasna pertimbangan tersebut kami salin kembali yakni:

Selanjutnya berdasarkan Surat Pengakuan tertanggal 2 Oktober 1969 (bukti P-5) yang dibuat oleh Suri Sinuhaji (Tergugat IV) dalam perkara No.143/S-1964 dan yang tidak dibantah oleh Tergugat-Tergugat sekarang dijelaskan bahwa objek tanah terperkara yaitu Juma Kerak-Kerak dan Juma Tampe Marlunglung telah diserahkan oleh Tergugat IV (Suri Sinuhaji) kepada Nelah Sinuhaji (Penggugat dalam perkara No.143/S-1964);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.143/S-1964 tersebut diatas, hak Tergugat I (selaku ahli waris/janda Nelah Sinuhaji) adalah 1/7 (sepertujuh) bagian dari objek perkara. Dan dalam hal ini Tergugat IV Suri Sinuhaji (selaku ayah kandung Penggugat-Penggugat yang sekarang) telah mematuhi dengan suka rela bunyi amar putusan tersebut yaitu dengan menyerahkannya perladangan Juma Kerak-Kerak dan Juma Umpe-Umpe (lihat bukti P-5). Dengan demikian berarti bahwa perkara ini telah selesai dan tidak perlu lagi dieksekusi, akan tetapi meskipun Tergugat IV telah mematuhi bunyi amar putusan tersebut, atas permohonan Tergugat I seluruh objek tanah perkara telah dieksekusi dan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya diserahkan kepada Penggugat Nelah Sinuhaji (suami Tergugat I sekarang);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas nyatalah bagi Pengadilan Negeri bahwa eksekusi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.143/S-1964 terhadap objek tanah perkara telah melampaui dari isi amar putusan itu sendiri. Terlebih apabila dilihat dari surat bukti P-5 dan sewaktu Pengadilan Negeri mengadakan sidang lapangan pada tanggal 14 November 1998 dimana ternyata Tergugat IV dalam perkara No.143/S-1964 telah menyerahkan pula tanah objek perkara Juma Tampe Marlunglung. Dengan diserahkannya Juma Tampe Marlunglung tersebut, menurut Pengadilan Negeri telah melampaui 1/7 (sepertujuh) dari hak Penggugat dalam perkara No.143/S-1964 (Tergugat I dalam perkara No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj.);

- Bahwa, seandainya pun bukti yang ditandal P-5 tersebut benar, tidak membuat perkara perdata No. 143/S-1964. Jo. No. 375/1965/PT. Jo. No.185 K/Sip/1968 telah selesai, karena di dalam bukti P-5 tersebut tidak dinyatakan secara tegas perkara perdata No.143/S-1964. Jo. No.375/1965/PT. Jo. No.185 K/Sip/1968 dengan di serahkannya Juma Kerak-Kerak dan Juma Tampe Marlunglung telah selesai (vide bukti P-5 didalam berkas);
- Bahwa, juga bukti P-5 yang notabene hanya foto copy belaka di persidangan tidak dapat di tunjukkan aslinya tersebut dihubungkan dengan amar putusan parkara perdata No.143/S-1964 sangat jelas secara hukum tidak membuat perkara perdata No.143/S-1964 telah selesai, hal ini secara hukum dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa, adapun amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Februari 1965 No.143/S-1964, adalah sebagai berikut:

Pada poin ke-2 berbunyi: "Membatalkan surat jual beli atas ladang-ladang perkara ini yang diperbuat oleh Tergugat I dan 2 sebagai penjual dengan Tergugat 3 dan 4 sebagai pembeli, yang tidak sah, serta menarik ladang ladang perkara dari Tergugat 3 dan 4, atau orang-orang lain yang peroleh hak dari Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk memulihkan ladang-ladang perkara seperti keadaan semula bebas dari semua ikatan-ikatan baik berupa apa sekalipun yang menghalangi pembahagian ladang-ladang perkara antara waris-waris yang berhak".

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Pada poin ke-3 berbunyi : "Menghukum Tergugat 1,2,5,6,7 dan 8 untuk menyerahkan 1/7 (sepertujuh) dari semua ladang-ladang terperkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dengan tiada halangan apa-apa serta Tergugat 3 dan 4 dihukum buat mematuhi nya".

- Bahwa, dengan adanya kalimat : "menarik ladang-ladang terperkara dari Tergugat 3 dan 4 dst", di dalam amar putusan tersebut, menjadikan putusan ini mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, dimana secara hukum Tergugat 3 dan 4 harus menyerahkan ladang-ladang terperkara atau dengan perkataan lain menarik seluruh ladang-ladang terperkara dari kekuasaan Tergugat 3 dan 4, untuk memulihkan ladang-ladang terperkara seperti keadaan semula bebas dari semua ikatan-ikatan baik berupa apa sekalipun yang menghalangi pembahagian ladang-ladang terperkara antara waris-warisan yang berhak ;
- Bahwa, selanjutnya berdasarkan poin 3 dari amar putusan tersebut, setelah ladang-ladang terperkara ditarik dari Tergugat 3 dan 4 seluruhnya, maka Tergugat 1,2,5,6,7 dan 8 dihukum untuk menyerahkan 1/7 (sepertujuh) dari semua ladang-ladang terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dengan tiada halangan apa-apa dan setelah itu Tergugat 3 dan 4 dalam perkara No.143/S-1964 dihukum buat mematuhi nya ;
- Bahwa, dengan demikian Tergugat 3 dan 4 dalam perkara No.143/S-1964 tidak dihukum untuk membagi ladang-ladang terperkara antara waris-warisan yang berhak sebagaimana yang ditetapkan dalam perkara tersebut, akan tetapi dihukum untuk menyerahkan seluruh ladang-ladang terperkara dan dihukum untuk mematuhi kondisi yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Februari 1965 No.143/S-1964 dikuatkan oleh putusan tingkat banding No. 375/1965/PT. dan putusan No. 185 K/Sip/1968 ;
- Bahwa, didalam amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 20 Februari 1965 No.143/S-1964 pada poin 2 (dua) dan pada poin 3 (tiga) sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah yang dimaksud dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4 yakni Terdun Br Sembiring dan Suri Sinuhaji adalah semua istri ;
- Bahwa, Tergugat 3 (TERDUN BR. SEMBIRING) dan Tergugat 4 (SURI SINUHAI) adalah orang tua dari : 1. Nangge br. Sinuhaji, 2. Rengkep br.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Sinuhaji, 3. Nawar Sinuhaji, 4. Mesin Sinuhaji, 5. Ambon br. Sinuhaji, 6. Rajin Sinuhaji, yang didalam perkara *a quo* yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini dahulu para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi sekarang para Termohon dalam Peninjauan Kembali;

- Bahwa, oleh sebab itu dari uraian-uraian tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan putusan *Judex Facti* adalah salah dalam pelaksanaan maupun penerapan hukum yang berarti ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata maka putusan *a quo* tersebut haruslah dibatalkan ;
- Bahwa, oleh karena alasan-alasan dan dasar hukum Permohonan Peninjauan Kembali ini didukung adanya putusan perkara perdata antara para pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang disyaratkan pasal 67 ayat (d) dan (e) Undang-Undang R.I No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.33/Pdt.G/1998/PN.Kbj. tertanggal 14 Januari 1999, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.9/Pdt/2000/PT-Mdn. tertanggal 10 Mei 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2081 K/Pdt/2002, tertanggal 6 Februari 2007 tersebut haruslah dibatalkan;.

G. TENTANG PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* MENGENAI TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (VIDE PUTUSAN NO. 33/PDT.G/1998/PN.KBJ. HALAMAN 23 ALINEA KE-2) UNTUK JELASNYA DISALIN KEMBALI SEBAGAI BERIKUT :

-"Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat-Tergugat yang memohonkan eksekusi pengosongan, dan eksekusi pengosongan telah dilaksanakan 30 April 1996 terhadap tanah perladangan juma Umpe-umpe, juma Tampe Marlunglung, juma pola dan juma kubur simale adalah perbuatan melawan hukum dst" ;

..... B
ahwa, perbuatan Tergugat II JONI PURBA, SH)/Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitasnya sebagai Pengacara/Advokat

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memohonkan eksekusi pengosongan untuk kepentingan kliennya dan permohonan eksekusi pengosongan tersebut telah ditanggapi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan diterbitkannya Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 7/Pen.Eksekusi/1996/PN.Kbj Tanggal 17 April 1996 serta oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe telah dilaksanakan eksekusi pengosongan sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No. 7/Eksekusi/1996/PN.Kbj tertanggal 30 April 1996 bukanlah perbuatan melawan hukum, karena kapasitas Tergugat II (Joni Purba, SH.) hanyalah mewakili kepentingan pemberi kuasa serta melaksanakan kuasa yang diberikan sebagaimana mestinya menurut hukum.

- Bahwa dalam eksekusi Pengosongan tersebut diatas, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) Rbg kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri, kewenangan itu secara formal berada ditangan Ketua Pengadilan Negeri yakni "memerintahkannya dan memimpin jalannya eksekusi".
- Bahwa, dari uraian tersebut diatas maka patut dan layak dibatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.33/Pdt.G/1998/PN.Kbj, tertanggal 14 Januari 1999, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.9/ Pdt/2000/PT-Mdn, tertanggal 10 Mei 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2081 K/Pdt/2002, tertanggal 6 Pebruari 2007;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*. Alasan yang dikemukakan dalam memori peninjauan kembali tanpa didukung dengan bukti surat dalam memori peninjauan kembali sehingga apa yang dijadikan alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dalam putusan *a quo*;

Hal. 26 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Joni Purba, SH., dilanjutkan oleh ahli warisnya: 1. Ny. Ainita Br. Bangun, 2. M. Rizky Fatma T. Purba, 3. Shalsa Tya Nabilla Purba dan 4. Mart Wika S.S. Br. Purba, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **JONI PURBA, SH.**, dilanjutkan oleh ahli warisnya: 1. Ny. Ainita Br. Bangun, 2. M. Rizky Fatma T. Purba, 3. Shalsa Tya Nabilla Purba dan 4. Mart Wika S.S. Br. Purba, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.**, dan **Dr. Zahrul Rabain, SH.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Hal. 27 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Prof. Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. ttd./Dr.H. Mohammad Saleh,SH.MH.

Ttd./Dr. Zahrul Rabain, SH.,MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,- | ttd./ |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,- | Eko Budi Supriyanto, SH.,MH. |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp 2.489.000,-</u> | |
| Jumlah.....Rp | 2.500.000,- | |

=====

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 28 dari 25 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2014